

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ADAT TORAJA TERHADAP HAK WARIS PEREMPUAN¹

Oleh :

Hermince Sakke²

Jolly Ken Pongoh³

Olga A. Pangkerego⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sistem perkawinan adat Toraja mempengaruhi hak perempuan terkait warisan apabila perkawinan adat itu tidak diakui secara hukum dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan ketika terjadi perceraian dalam perkawinan adat Toraja. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sistem perkawinan adat Toraja dapat mempengaruhi hak perempuan terkait warisan apabila perkawinan adat itu tidak diakui secara hukum dapat mengakibatkan status istri tidak diakui secara sah menurut hukum negara yang berlaku, karena sistem perkawinan Toraja yang tidak di catatkan ke catatan sipil, sehingga menyebabkan seorang perempuan dan juga anak yang di lahirkan kehilangan hak untuk mewarisi harta peninggalan suami ataupun harta bersama (gono-gini) terutama jika suami meninggal tanpa surat wasiat. Perempuan akan mengalami kesulitan dalam menuntut haknya karena perkawinan secara adat Toraja tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan ketika terjadi perceraian dalam perkawinan adat Toraja dapat di tempuh melalui pemangku adat. Perempuan dapat menuntut hak-haknya kepada suami sesuai dengan aturan dan sanksi adat yang berlaku berdasarkan perjanjian saat akan melangsungkan perkawinan, yang berdasarkan pada nilai hukum tana'. Selain itu perlindungan hak Perempuan pasca perceraian juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf c. Dimana, istri berhak untuk mendapatkan biaya penghidupan setelah perceraian, ha katas nafkah anak, ha katas tempat tinggal dan ha katas harta bersama.

Kata Kunci : *perkawinan adat toraja, hak waris perempuan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bukanlah hal yang baru didengar saat ini, karena perkawinan merupakan hal yang sudah sejak awal di lakukan oleh manusia pada umumnya untuk membentuk suatu rumah tangga dan melanjutkan keturunan.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai jenis suku, bahasa dan kebudayaan. Tercatat sekurangnya ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Dari banyaknya suku Bangsa yang ada tentunya memiliki pula adat dan tradisi di masing-masing daerah, baik itu dari upacara kematian dan perkawinan. Khususnya dalam sistem perkawinan adat yang ada di Indonesia. Sistem perkawinan adat merupakan salah satu tradisi dari suatu suku bangsa yang masih berlaku dalam masyarakat adat Indonesia dalam melangsungkan perkawinan. Adat dan tradisi perkawinan di setiap suka bangsa pun tentunya memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing daerah.

Salah satu suku bangsa yang mempertahankan tradisi perkawinan adat yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suku Toraja. Suku Toraja, Sulawesi Selatan, dikenal memiliki nilai tradisi dan filosofi dengan kepercayaan nenek moyang yang di sebut Aluk Todolo. Toraja dikenal sebagai daerah yang begitu kuat dalam persatuan dan kuat dalam masalah adat dan kebudayaan yang merupakan warisan dari leluhur nenek moyang orang Toraja.⁵ Dasar dari tradisi perkawinan adat berasal dari kepercayaan Aluk Todolo. Adat dan kebudayaan ini digunakan untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat Toraja yang harus di taati oleh setiap warga masyarakat yang ada.

Toraja adalah sebuah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan populasi diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dimana 500.000 jiwa di antaranya masih tinggal di kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Mayoritas suku Toraja beragama Kristen, Sebagian menganut agama Islam dan sebagiannya lagi menganut kepercayaan animisme yang dikenal sebagai "*aluk todolo*".⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101021

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Bangsa Indonesia <https://osf.io> Adat dan Kebudayaan Toraja, Diakses Pada Senin 05 Maret 2024 Pukul 18.43 WITA.

⁶ Toraja Adalah Sebuah Suku Yang Menetap di Pegunungan Bagian Utara Sulawesi Selatan Indonesia <https://id.m.wikipedia.org/wiki/SukuToraja>, Diakses Pada 05 Maret 2024 Pukul 19.37 WITA.

Adat dan kebudayaan di Toraja masih sangat di junjung tinggi oleh masyarakat Toraja. Salah satu adat yang masih sangat di junjung tinggi oleh masyarakat Toraja yaitu Rambu Tuka' (perkawinan) atau yang di sebut dengan *Rampanan kapa'*. Perkawinan atau *Rampanan Kapa'* sangat di muliakan oleh masyarakat Toraja karena dianggap sebagai bentuk kebudayaan, sebagaimana suku bangsa lainnya di Indonesia. Proses pelaksanaan *Rampanan Kapa'* ini berbeda dengan proses perkawinan di daerah lain, karena dalam perkawinan adat Toraja yang mengesahkan perkawinan bukan penghulu agama melainkan pemerintah adat yang dinamakan *Ada'*. Adapun peraturan yang di pegang bersumber dari ajaran *Aluk Todolo (kepercayaan animisme)* yang dinamakan aluk *Rampanan Kapa'*.

Pada prinsipnya perkawinan adat Toraja didasarkan pada tingkat strata sosial dalam masyarakat, dan juga berdasarkan perasaan saling mencintai. Umumnya keluarga dari keturunan bangsawan akan cenderung mencari pasangan sesuai dengan kelasnya, begitu pun sebaliknya keluarga yang berasal dari keluarga yang biasa akan cenderung menikah dengan keluarga yang biasa. Masyarakat adat pada umumnya melarang seorang bangsawan menikah dengan seorang dari keturunan biasa atau budak, namun pada prakteknya pada saat ini sudah banyak yang keluarga dari bangsawan menikah dengan keluarga biasa.

Sistem perkawinan Toraja pada umumnya adalah monogami mulai dari nenek moyang sewaktu masih dibawah *Aluk Todolo* sampai sekarang. Dimana sejak awal mulai dari nenek moyang orang Toraja yang melakukan atau yang mengesahkan *Rampanan Kapa'* bukanlah penghulu agama tetapi dilakukan oleh pemerintah adat yang dinamakan *Ada'*. Namun proses perkawinan dengan cara itu pada saat ini sudah mulai mengalami perubahan, Dimana dalam pelaksanaannya disahkan oleh tiga kelompok, diantaranya kelompok pertama dengan cara adat, kelompok kedua dengan cara agama, dan kelompok ketiga adalah cara pemerintah.

Dalam perkawinan adat Toraja laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kedudukan, mulai dari pra-perkawinan hingga dalam perkawinan bahkan hingga perkawinan itu berakhir. Perbedaan kedudukan ini di pengaruhi oleh kedudukan perempuan dalam status sosialnya didalam pola kehidupan masyarakat adat Toraja. Dalam masyarakat Toraja perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dibanding dengan

laki-laki, karena pada dasarnya laki-laki dianggap lebih kuat dan merupakan pemimpin dalam suatu rumah tangga, sedangkan perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan harus menurut pada laki-laki.

Proses pembagian warisan di Toraja berdasarkan hukum adat dalam pelaksanaannya membantu masyarakat Toraja dalam pembagian harta waris dari pewaris. Selain itu turut menentukan dalam proses pelaksanaan upacara adat kematian pewaris.

Bahkan dalam perkawinan adat Toraja yang hanya di sahkan oleh pemangku adat, banyak pasangan di Toraja yang tidak lagi mengesahkan perkawinan mereka secara hukum dan agama, sehingga ini berdampak pada hak-hak perempuan apabila terjadi suatu perceraian dan bahkan berdampak pada anak-anak mereka karena tidak dapat dibuatkan akte kelahiran dikarenakan perkawinan orangtua mereka hanya di lakukan secara adat dan tidak di akui secara hukum dan agama.

Perkawinan secara adat juga ini akan berdampak pada perempuan karena laki-laki kapan saja bisa meninggalkan seorang perempuan karena tidak di ikat secara hukum, bahkan seorang perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut kepada laki-laki tersebut.

Kasus seperti ini masih banyak terjadi di daerah Toraja khususnya di daerah kabupaten Toraja Utara, salah satu kasus yang baru-baru terjadi di toraja Toraja Utara, Kecamatan Tondon, seorang pasangan yang perkawinannya hanya dilakukan secara adat kemudian keduanya bercerai karena laki-laki tersebut ternyata berselingkuh dengan perempuan lain. Perempuan atas nama Yoges Friani Rondong, Asal Barana, Toraja Utara dan Laki-laki atas nama Ardi asal Tondon Toraja Utara. Setelah perkawinan mereka disahkan secara adat keduanya tinggal menetap di Barana', kemudian setelah 1 tahun suaminya ketahuan selingkuh dan suami tersebut pergi meninggalkan istri dan anaknya. Hingga pada saat ini tidak ada kabar dari suaminya tersebut, sehingga istri harus menjaga, merawat dan membesarkan anaknya sendiri karena tidak adanya pertanggung jawaban dari suaminya tersebut.

Kasus perceraian di Toraja yang terjadi sepanjang tahun 2023 tergolong tinggi, kasus perceraian mencapai 251 kasus. Berdasarkan data resmi dari Pengadilan Agama Makale, sepanjang tahun 2023, ada 62 putusan kasus perceraian, sedangkan data dari Pengadilan Negeri Makale ada 189 putusan perceraian sepanjang tahun 2023.⁷

⁷ Data Resmi Perceraian, <https://toraja.tribunnews.com>, Diakses Pada 31 Mei 2024 Pukul 08.03 WITA.

Jadi total ada 251 putusan perceraian Toraja, Adapun faktor-faktor perceraian terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan dalam pertengkarannya terus-menerus, adanya kawin paksa, karena pindah agama, dan karena faktor ekonomi. Banyaknya kasus perceraian juga terjadi karena orang-orang pada saat ini banyak yang beranggapan seolah kawin cerai itu hal yang biasa. Keresahan akan banyaknya perceraian yang diakibatkan dari hal-hal yang kecil seperti salah paham sampai pada pisah ranjang berlanjut sampai pada pisah rumah, bahkan berakhir dengan perceraian disebabkan ketidaktahuan akan sakralnya arti suatu perkawinan. Untuk itulah kehadiran budaya masyarakat adat Toraja diharap mampu memberikan pencerahan bagi pasangan suami istri sebagai solusi dalam mengatasi perceraian. Melalui perjanjian yang disebut dengan *tana'* yang diadakan sebelum dilangsungkannya acara ketok palu oleh tokoh adat sebagai tanda sahnya perkawinan. Perikatan (*tana'*) yang dijadikan ukuran adalah kerbau dengan berbagai ukuran, sesuai kesepakatan.

Berdasarkan ajaran *Aluk Todolo* yang sudah mendapatkan pengakuan oleh Negara, ajaran itu telah berkembang pengaruh secara merata pada masyarakat adat Toraja. Siapapun yang melakukan perceraian dengan menyalahi ketentuan semisal berselingkuh, maka siap-siap mengorbankan beberapa ekor kerbau untuk pihak yang diselingkuhi. *Tana'* dan hukuman yang dijatuhkan terhadap yang melanggar dinamakan *Kapa'*, yang jumlah *kapa'* itu sama dengan nilai *Tana'* dari yang akan dibayarkan dan bukan berdasarkan pada nilai *Tana'* yang bersalah, tetapi nilai *Tana'* yang harus dibayar disini berdasarkan nilai *Tana'* yang tidak bersalah.⁸ Penentuan hukum *Tana'* dilakukan oleh dewan adat yang diumumkan dalam sebuah musyawarah adat. Dimana suami-istri serta keluarga dari kedua belah pihak hadir pada saat penentuan hukum *Tana'*. Dimana setiap orang Toraja mempunyai tingkatan sosial (strata sosial), dan menurut L.T. Tangdilintin *Tana'* dalam *Rampanan Kapa'* (Perkawinan adat Toraja) dikenal 4 (empat) *Tana'* atau tingkatan sosial antar lain:

1. *Tana' Bulaan* (12 sampai 24 kerbau)
2. *Tana' Bassi* (6 ekor kerbau)
3. *Tana' Karurung* (2 ekor kerbau)

⁸ Shinta Solihin, *Hukum Positif Masa Kini Tempatnya Dalam Adat Perkawinan Toraja Sa'dan*, Vol.2 No.4 (Oktober 2021), Hlm.10.

⁹ A. K. Sampe Assang dan Lian Membalik Bethony, *Tana' Dalam Rampanan Kapa'*, Vol.4, No.2, Desember 2018, Hlm.4.

4. *Tana' Kua-kua* (1 ekor babi betina yang sudah pernah beranak).⁹

Perkawinan adat Toraja masih sering didominasi oleh budaya patriarki yang dapat menciptakan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Implementasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) pada tahun 1984.¹⁰ Dengan mengundangkannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum nasional untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan yang masih bersifat diskriminatif dan belum terintegrasi.¹¹

Pemberlakuan hukum adat Toraja dalam perkawinan yang berdampak pada adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan berarti pemerintah Indonesia belum dapat memenuhi kewajibannya seperti yang telah di sepakati dalam konvensi CEDAW. Misalnya dalam realita kehidupan Masyarakat Toraja sekarang masih ada sisa-sisa ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan yaitu masih adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak bebas dalam mengambil peranan terhadap kaum gender Toraja dalam aspek kehidupan bersosial budaya Toraja.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana sistem perkawinan adat Toraja dapat mempengaruhi hak perempuan terkait warisan apabila perkawinan adat itu tidak diakui secara hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang di berikan kepada perempuan ketika terjadi perceraian dalam perkawinan adat Toraja?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Sistem Perkawinan Adat Toraja Mempengaruhi Hak Perempuan Terkait Warisan Apabila Perkawinan Adat Tidak Diakui Secara Hukum.

Budaya dan tradisi perkawinan serta aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau

¹⁰ Pemerintah Indonesia Telah Meratifikasi Implementasi CEDAW <https://www.semanticscholar.org/paper/216dcc187becd3468ffbc7b0ae7f022858c2b34b>, Diakses Pada 09 Maret 2024 Pukul 11.29 WITA.

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya yang di pengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja di pengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi ada juga yang di pengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan ada yang di pengaruhi budaya perkawinan Barat.

Hukum perkawinan di Indonesia saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B, dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk dapat lebih memahami tentang bagaimana sistem perkawinan adat Toraja dapat mempengaruhi hak perempuan terkait warisan apabila perkawinan itu tidak diakui secara hukum maka akan di rinci dalam beberapa pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Sistem perkawinan adat Toraja

Masyarakat Toraja memuliakan adat perkawinan, karena menganggapnya sebagai bentuk kebudayaan, sebagaimana suku bangsa lainnya di Indonesia. Proses perkawinan adat *Rampanan Kapa'* sangat di muliakan. Adapun peraturan yang dipegang bersumber dari ajaran *aluk todolo (kepercayaan animisme)* yang dinamakan *aluk rampanan kapa'*.

Rampanan kapa' atau biasa disebut juga dengan istilah *rambu tuka'* merupakan pesta perkawinan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahap demi tahap yang ada. Setelah semua tahapan telah dilalui, baru kedua mempelai dapat melaksanakan pengesahan perkawinan secara agama.¹²

Rampanan kapa' adalah semata-mata adanya persetujuan yang kemudian disahkan dengan perjanjian. Semua dilakukan di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga. Perjanjian tersebut merupakan aturan hukum yang juga memuat sanksi-sanksi bagi kedua belah pihak. Perkawinan ini tanpa campur tangan pemerintah daerah, dan perkawinan ini tidak dicatatkan di catatan sipil. sehingga perkawinan ini dianggap tidak sah secara hukum nasional.

Upacara perkawinan di Toraja sangat sederhana, tidak seperti yang dilakukan oleh orang

Bugis atau Makassar. Keseluruhan upacara perkawinan hanya berlangsung beberapa hari saja. Adat dan upacara perkawinan orang Toraja terdiri tiga tingkatan, meski itu juga tidak mengikat karena semua tergantung pada kemampuan dan keinginan kedua belah pihak calon mempelai.

Perkawinan adat Toraja juga mengenal adanya 4 (empat) tingkatan *Tana'*, Dimana keempat *Tana'* tersebut sangat besar pengaruhnya dalam perkawinan di Toraja, karena tiap tingkatan *Tana'* memiliki nilai tertentu. *Tana'* tersebut sebagai hukuman dalam perkawinan apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian perkawinan.

Setiap orang toraja mempunyai tingkatan sosial (*strata sosial*) menurut L.T. Tangdilintin *Tana'* dalam *Rampanan Kapa'* ada 4 yaitu:

- a. *Tana' Bulaan*
- b. *Tana' Bassi*
- c. *Tana' Karurung*
- d. *Tana' Kua-Kua*

2. Pengakuan Hukum dan Dampak Tidak di Akuihnya Perkawinan Adat Toraja

Di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Toraja Utara masih banyak di jumpai suatu perkawinan yang tidak di catatkan pernikahannya di kantor pencatatan sipil. Hal ini di sebabkan karena adanya perkawinan yang di langsunkan secara adat yang di sahkan oleh pemangku adat, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan itu.

Menurut data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Toraja Utara masih ada sekitar 75% keluarga yang tidak memiliki akte perkawinan, banyaknya keluarga yang tidak memiliki akte perkawinan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat toraja untuk mencatatkan perkawinan mereka ke kantor catatan sipil.¹³ Penyebab yang lain juga, karena adanya kebiasaan di Toraja yang hingga saat ini belum berubah, yakni dua orang warga sudah bisa disebut pasangan suami istri apabila sudah dilakukan perkawinan secara adat. Dimana kedua pasangan tersebut sudah boleh tinggal dan hidup bersama sebagai pasangan suami dan istri.

Perkawinan secara adat di Toraja memiliki dampak terhadap istri dan anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut. Dampak pada seorang istri apabila perkawinan itu tidak dilakukan secara hukum menyebabkan Perempuan kehilangan hak untuk mewarisi harta peninggalan suami sesuai dengan ketentuan hukum perdata apabila suami

¹²RampananKapa'<https://osf.io/8kncu/download/?format=pdf>
Diakses Pada Minggu 11 Agustus 2024 Pukul 22.08 WITA.

¹³Menurut data
<https://ejournal.uajy.ac.id/6950/2/MIH101790.pdf>,
Diakses Pada 12 Agustus 2024 Pukul 20.21 WITA.

meninggal dunia, terutama jika suami meninggal tanpa surat wasiat. Untuk pembagian harta bersama pun (harta gono-gini) perempuan masih memiliki kesulitan untuk menuntut haknya. Dalam sistem perkawinan adat Toraja status istri tidak di akui secara sah menurut hukum negara yang berlaku, sehingga akan berdampak langsung pada hak-hak perempuan dalam hal warisan apabila perceraian terjadi karena perempuan tidak dapat menuntut haknya kepada suami sebab perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. . Disisi lain akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak, maka kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, anak tersebut hanya punya hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Selain itu juga anak yang lahir dari perkawinan itu tidak dapat memiliki akta kelahiran bahkan juga hak anak seperti hak waris, hak atas Pendidikan, hak kesejahteraan, hak nafkah anak dan hak asuh yang tepat sering kali terabaikan dengan adanya perkawinan secara adat Toraja karena perkawinan kedua orang tuanya tidak sah secara hukum.

Hak Waris Menurut Adat Toraja

Hukum adat sangat erat hubungannya dengan suatu peristiwa kematian, karena dengan peristiwa kematian tersebut maka seseorang meninggalkan harta dan ahli waris, yang kesemuanya diatur dalam hukum. Menurut Ramulyo, bahwa "Hukum Kewarisan ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau Badan Hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan, serta bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris dan berapa perolehan masing-masing secara adil dan merata."

Hukum kewarisan menurut sifatnya adalah hukum yang mengatur yaitu yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia, artinya selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan dan kekayaan itu tidak akan di bawa setelah dirinya meninggal dunia. Kekayaan ini akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Adapun kelompok ahli waris yaitu menurut hubungan darah, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Peristiwa pembagian harta warisan tidak hanya terjadi pada saat terjadinya suatu kematian. Namun berbicara soal harta warisan ini juga sering terjadi permasalahan pada pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian atau pembatalan perkawinan. Harta bersama yang mereka dapatkan selama perkawinan akan menjadi permasalahan setelah keduanya bercerai. Apabila perceraian itu terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke pengadilan agama dan permohonan itu dikabulkan maka seorang istri berhak mendapatkan :

- a. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut suami tidak memberi nafkah.
- b. Perempuan berhak atas nafkah bersama, dibagi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁴

Selain hak istri apabila terjadi perceraian, anak juga memiliki hak setelah putusya hubungan perkawinan orang tua mereka, yaitu:

- a. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, Pendidikan, Kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang.
- b. Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.
- c. Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.

Hukum adat setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia berbeda-beda berdasarkan adat mereka masing-masing. Keanekaragaman hukum adat waris merupakan kekayaan nilai-nilai budaya bangsa, sebagai pranata hukum tradisional (hukum adat) masyarakat yang sangat berharga dalam rangka pengembangan hukum nasional Indonesia. Demikian halnya hukum waris adat yang terdapat di Toraja Sulawesi Selatan.

Proses pembagian warisan di Toraja berdasarkan hukum adat dalam pelaksanaannya membantu masyarakat Toraja dalam pembagian harta waris dari pewaris. Selain itu turut menentukan dalam proses pelaksanaan upacara adat kematian pewaris. Harta warisan akan beralih ke anak-anaknya sebagai ahli waris dengan berdasar pada penyembelian kerbau yang disesuaikan dengan banyaknya kerbau yang di sembeli oleh anak-anaknya, sesuai dengan peringkatnya masing-masing.

Dalam hukum adat Toraja pembagian warisan dikelompokkan dalam dua bagian warisan semasa orang tua masih hidup disebut "*Ba'gi*" dan pembagian pewaris sesudah meninggal yaitu

¹⁴ <https://www.pa-rengat.go.id/new/en/rumah-difabel/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian.html>, Diakses Pada 12 Agustus 2024 Pukul 21.41 WITA.

“*Pa'tallang*”. *Ba'gi* yaitu sebahagian harta orang tua dibagi secara merata kepada anak-anaknya pada saat orang tua masih hidup, sedangkan harta yang belum di bagi orang tua akan diperoleh anak-anaknya melalui *Pa'tallang* pada saat dia meninggal dunia. Istilah “*pa'tallang*” pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan kepada orang tua pada saat dia meninggal dunia.

Sistem kewarisan adat yang berlaku di Sulawesi Selatan adalah sistem bilateral yaitu warisan berasal dari ibu dan bapak. Di Toraja anak-anak mewarisi harta dari kedua orang tuanya dengan cara membagi sebagian secara merata dan sisanya akan di tallang berdasarkan pengorbanan pada waktu orang tuanya meninggal dunia. Proses pewarisan kepada anak-anak yang mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

Berbeda halnya dalam kasus perceraian perkawinan adat yang ada di Toraja. Apabila perkawinan itu pada awalnya hanya dilakukan secara adat maka pada saat perceraian seorang istri tidak memiliki hak untuk dapat menuntut pembagian harta warisan kepada suaminya karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat perkawinan mereka. Perkawinan secara adat terjadi hanya karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

Apabila perkawinan itu dilakukan secara adat harus ada persetujuan-persetujuan yang dilakukan kedua belah pihak sebelum melakukan perkawinan agar apabila dikemudian hari salah satu dari pasangan suami dan istri tersebut melakukan suatu pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi adat yang didasarkan pada nilai hukum *Tana'* dan hukuman yang di jatuhkan itu dinamakan *Kapa'*, yang jumlah *Kapa'* itu sama dengan nilai *Tana'* dari yang akan dibayar dan bukan berdasar pada nilai hukum *Tana'* yang bersalah¹⁵, tetapi nilai *Tana'* yang harus dibayar di sini didasarkan pada nilai *Tana'* yang tidak bersalah.

Penentuan hukum *tana'* dilakukan oleh dewan adat yang diumumkan dalam sebuah musyawarah adat. Dimana suami-istri serta keluarga dari kedua belah pihak hadir pada saat penentuan hukum *tana'*. Adapun jenis pelanggaran dalam hukum adat perkawinan di Toraja dan sanksi yang harus dibayar bagi yang melanggar yaitu:

a. *Songkan Dapo'* artinya bercerai/pemutusan perkawinan yaitu yang bersalah dapat dihukum dengan hukum *Kapa'* dengan membayar kepada yang tidak bersalah sebesar nilai hukum *Tana'* yang telah disepakati pada saat dilakukan perkawinan.

- b. *Bolloan Pato'* artinya pemutusan pertungan yang sudah di sahkan oleh adat yang di namakan *To sikampa* (orang saling menunggu), dan setelah menunggu saatnya duduk bersanding makan dari *dulang*. Maka yang sengaja memutuskan pertunangan itu tanpa dasar harus membayar *Kapa'* kepada yang tidak bersalah sesuai dengan nilai hukum *tana'nya*, kecuali jika terdapat pertimbangan lain daripada dewan adat.
- c. *Unnampa' Daun Talinganna* artinya orang yang tertangkap basah berselingkuh, maka laki-laki itu harus membayar *kapa'* kepada orang tua perempuan jikalau perkawinan tidak dapat di teruskan karena halangan kastanya tidak sama atau di larang oleh adat.
- d. *Unnese' Randan Dali'* artinya laki-laki berbuat perzinahan dengan Perempuan yang memiliki kasta lebih tinggi *tana'nya* dari laki-laki tersebut, maka laki-laki itu di hukum dengan membayar *kapa'* sesuai dengan nilai hukum *tana'* dari perempuan.
- e. *Unteka' Palanduan* yaitu perempuan kasta Tingkat tinggi kawin dengan laki-laki kasta Tingkat rendah. Keduanya ada hukuman seperti hukuman di *rampanan atau diali'*.
- f. *Urromok Bubun Di Rangkang* artinya berzinah dengan perempuan janda yang baru meninggal suaminya dan belum selesai diupacarakan pemakamannya, maka laki-laki itu harus membayar *kapa'* dengan nilai hukum *Tana'* perempuan karena tidak dapat dikawinkan sebelum upacara pemakaman dari suami perempuan itu, kecuali menunggu sampai upacara pemakaman dari suami perempuan itu selesai, tetapi sebelum kawin harus melakukan upacara *mangaku-aku* lebih dahulu dan *kapa'* yang di bayar itu di terima oleh keluarga dari suami perempuan janda itu.

Rampanan Kapa' di Toraja dikenal ada 4 macam *Tana'* yang berlaku sesuai dengan tingkatan kasta atau tingkatan sosial Masyarakat Toraja, yaitu sebagai berikut:

1. *Tana' bulaan* adalah kasta yang berasal dari golongan bangsawan tinggi yang nilai *tana'nya* antara 12 sampai 24 ekor kerbau (*tedong sangpala'*)
2. *Tana' Bassi* adalah kasta yang berasal dari golongan bangsawan menengah yang nilai *tana'nya* adalah 6 ekor kerbau (*tedong sangpala'*)

¹⁵ Shinta Solihin, *Hukum Positif Masa Kini Tempatnya Dalam Adat Perkawinan Toraja Sa'dan*, Vol.2 No.4, Oktober 2021, hlm.10.

3. *Tana' Karurung* adalah kasta yang berasal dari golongan yang merdeka yang nilai *tana'nya* 2 ekor kerbau (*tedong sangpala'*).
4. *Tana' Kua-Kua* adalah kasta yang berasal dari golongan hamba yang nilai *tana'nya* tidak dinilai dengan kerbau tetapi hanya di nilai dengan syarat 1 ekor babi betina yang sudah pernah melahirkan.

Keempat *Tana'* tersebut sangat besar pengaruhnya dalam perkawinan di Toraja, karena tiap tingkatan *Tana'* mempunyai nilai tertentu, sebagai hukuman dalam perkawinan (*kapa'*) dan yang dikatakan *Tedong Sangpala'* yaitu kerbau yang tanduknya satu tapak tangan di atas pergelangan tangan yang umurnya kira-kira 2 sampai 3 tahun. Dengan nilai *Tana'* tersebut dalam jumlah ekor kerbau adalah sebagai ketentuan hukum yang dijatuhkan jikalau salah seorang yang merusak rumah tangga kedua belah pihak dan penentuan tingkat tana seseorang sudah tertentu dan diumumkan dalam upacara perkawinan.¹⁶

Upaya Pemerintah Melindungi Hak-Hak Perempuan Terkait Warisan dalam Perkawinan Adat Toraja.

Sistem perkawinan adat Toraja yang tidak dicatatkan ke catatan sipil berdampak langsung terhadap hak-hak perempuan dan juga anak yang dilahirkan. Dalam perkawinan adat Toraja apabila seorang istri di tinggal oleh suami, baik cerai ataupun di tinggal mati seorang istri mengalami kesulitan untuk menuntut haknya terkait warisan, terutama jika suami meninggal tanpa surat wasiat. Pembagian harta bersama pun (harta gono-gini) dalam sistem perkawinan adat Toraja perempuan masih memiliki kesulitan untuk menuntut haknya. Hal ini disebabkan karena perkawinan secara adat Toraja tidak memiliki aturan dan kekuatan hukum yang mengikat, sehingga diperlukan upaya perlindungan hak-hak perempuan. Namun, dalam prakteknya belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemangku adat Toraja untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan apabila terjadi perceraian ataupun apabila seorang istri di tinggal mati oleh suaminya. Perlindungan hukum yang diberikan hanya bersumber dari hukum *Tana'* sesuai dengan perjanjian perkawinan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adat untuk melindungi hak-hak perempuan terutama hak waris yaitu perkawinan secara adat Toraja harus dilakukan perubahan dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah setempat khususnya

pemangku adat harus mampu menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan juga anak dalam perkawinan adat Toraja. Pelaksanaan perkawinan secara adat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU perkawinan yang harus dicatatkan di pencatatan sipil. Pemerintah harus menegaskan kepada setiap masyarakat agar perkawinan mereka harus dicatatkan di catatan sipil supaya hak-hak perempuan dan juga anak lebih terlindungi oleh hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga harus mampu membuat terobosan untuk melindungi hak perempuan dan juga anak apabila perceraian itu terjadi. Pemerintah adat harus membuat aturan adat tentang hak-hak istri dan juga anak ketika melaksanakan perkawinan dan membuat suatu ketentuan saat istri ditinggal suami baik mati atau cerai, istri dan juga anak harus mendapatkan hak waris. Dengan ini hak perempuan dan juga anak bisa lebih terjamin dan dilindungi dalam sistem perkawinan adat Toraja.

B. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Perempuan Ketika Terjadi Perceraian dalam Perkawinan Adat Toraja

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya perkawinan, yang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan seringkali berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Perceraian pada umumnya juga sering terjadi karena adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki atau adanya kekerasan dalam rumah tangga. Di beberapa daerah di Indonesia angka perceraian meningkat.

Meskipun perceraian telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam kenyataannya masih banyak perceraian dilakukan di luar Persidangan Pengadilan Agama. Salah satu contoh seperti di Toraja proses perceraian bisa di lakukan secara adat yang dilakukan oleh pemangku adat daerah setempat. Faktor perceraian di luar pengadilan tersebut merupakan kebiasaan masyarakat desa yang biasa menyelesaikan persoalan perceraian melalui kebiasaan adat desa. Upaya ini jadi kebiasaan dan dilakukan terus menerus karena dianggap lebih cepat dan murah.

Kasus perceraian di Toraja sepanjang tahun 2023 ini tergolong tinggi. Data yang di himpun tribun Toraja perceraian mencapai 251 kasus. Berdasarkan data resmi dari Pengadilan Agama

¹⁶ Rahim Mame, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta, 2017, hlm.132-133.

Makale sepanjang tahun 2023 ada 62 putusan kasus perceraian dan dari pengadilan negeri makale ada 189 putusan.¹⁷ Alasan utama pasangan bercerai karena permasalahan ekonomi, kehadiran pihak ketiga dan juga karena hanya karena masalah sosial media yang semakin modern sehingga menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Adapun alasan yang umum terjadinya suatu perceraian karena adanya ketidakcocokan atau ketidak harmonisan suami istri dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Terjadinya proses perceraian di luar pengadilan (perceraian secara adat) dilakukan oleh suami ketika tahap penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai oleh perwakilan orang tua masing-masing melalui mekanisme penyelesaian peradilan adat. Upaya damai yang dilakukan oleh kedua pihak suami-istri untuk dapat mengantisipasi terjadinya perceraian melalui pemangku adat, sering kali mendapat jalan buntu dan akhirnya suami-istri tersebut tetap bercerai. Terkadang perceraian terjadi pada saat proses perdamaian sedang dilakukan, ada juga kadang-kadang perceraian terjadi ketika pertengkaran sedang berlangsung.

Perceraian yang tidak sampai ke pengadilan kebanyakan hak dan kewajiban suami-istri terabaikan, bahkan menjadi senjata makan tuan bagi mereka sendiri karena perceraian tidak dilakukan sesuai hukum positif yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan ketika terjadi perceraian dalam perkawinan adat Toraja yaitu jika perkawinan dilakukan secara adat dan tidak tercatat secara resmi di catatan sipil atau pencatatan melalui agama maka perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang baik, karena status perkawinan tersebut, sehingga hak-hak perempuan bisa tidak terlindungi secara hukum nasional. Tetapi hak perempuan dapat di lindungi secara adat melalui aturan dan sanksi adat yang berlaku. Jika terjadi perceraian dalam perkawinan adat Toraja maka hak-hak perempuan seperti hak atas harta bersama, dan hak atas nafkah anak dapat di tuntutan melalui pelaporan kepada pemangku adat agar suami tersebut bersedia membayarkan sanksi adat kepada perempuan sesuai pada nilai hukum *tana* yang telah disepakati yang didasarkan pada perjanjian perkawinan. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian yaitu anak tetap berhak mendapatkan nafkah dari kedua orangtuanya baik

itu kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak serta anak juga berhak dilindungi hak warisnya setelah kedua orang tuanya bercerai.

Menyangkut hak-hak isteri korban perceraian secara adat di Toraja sebagai berikut:

1. Hak Nafkah Masa Iddah

Perselisihan antara suami istri yang berujung pada tahap perceraian adalah persoalan yang sangat sering terjadi di Toraja. Karena sifat dan watak seseorang susah untuk diubah, apalagi jika dalam perkawinan antara suami istri mempunyai sifat dan watak yang berbeda, sehingga perceraian tidak dapat dielakkan. Setiap perceraian menghasilkan akibat hukum yang baru, dimana suami yang menceraikan isterinya tidak serta merta telah berakhir kewajibannya sebagai pelindung dan penanggung jawab dalam rumah tangga ketika ucapan cerai telah dilakukan. Salah satu kewajiban suami terhadap mantan istrinya yang telah diceraikan adalah memberi biaya masa iddah.

Dari beberapa kasus yang terjadi di Toraja khususnya Toraja Utara kasus perceraian yang di lakukan secara adat Toraja, di temukan kasus diantaranya bahwa pelaku perceraian secara adat tidak pernah membayar biaya masa iddah bagi istri yang diceraikannya, bahkan istrinya ditinggalkan begitu saja dengan meninggalkan anak bersama istrinya. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat desa tidak mengetahui adanya biaya nafkah iddah yang harus di penuhi oleh mantan suaminya. Adapun Sebagian Perempuan yang mengetahui akan hal ini tetapi tidak berani meminta hak-haknya, bahkan Sebagian lagi ada yang meminta namun mantan suaminya tersebut tidak mau membayarnya.

Hak masa iddah setelah perceraian dalam hukum positif terlihat jelas dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁸ Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa mantan suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah.

¹⁷ Kasus Perceraian di Toraja
<https://toraja.tribunnews.com/amp/2023/12/29/251-kasus-perceraian-terjadi-di-toraja-sepanjang-tahun-2023>

didominasi-karena-perselisihan, Diakses Pada Selasa 13 Agustus 2024 Pukul 17.55 WITA.

¹⁸ Penjelasan Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Hak Nafkah Anak

Sudah menjadi kebiasaan di desa bahwa perceraian yang dilakukan menurut Hukum Adat atau kebiasaan masyarakat sebelumnya yang terus menjadi acuan suami dan istri. Maka tidak heran lagi jika di desa banyak di jumpai fakta tentang ada anak yang akibat perceraian orang tuanya di asuh oleh neneknya, yang terkadang tanpa ibu mereka pula. Secara hukum adat toraja, persoalan hukum terkait menafkahi anak hukumnya wajib, baik ketika masih memiliki hubungan suami-istri dengan ibunya maupun ketika tidak lagi memiliki hubungan suami-istri. Karena dalam hukum adat toraja hanya mengenal mantan istri tetapi tidak mengenal mantan anak. Hukum adat ini bersumber dari ajaran "*aluk todolo*". Perbuatan tidak menafkahi anak termasuk persoalan yang banyak dijumpai di Kabupaten Toraja Utara dimana persoalan ini menjadi persoalan yang serius, karena terkadang ada anak yang tidak bersekolah lagi setelah ayah dan ibunya bercerai. Setelah terjadi perceraian biasanya anak yang ditinggalkan bersama mantan istrinya tidak diberikan biaya nafkah dan biaya Pendidikan, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan. Padahal Hak nafkah anak dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 41 huruf b yang menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Hak Atas Tempat Tinggal

Hak korban perceraian selanjutnya yaitu hak atas tempat tinggal. Hak atas tempat tinggal di sini dimaksudkan untuk dapat hidup dan berlingkup setelah perceraian, bukan dimaksudkan untuk dimiliki seutuhnya, karena hak atas memiliki akan diatur pada harta bersama.¹⁹ Namun dalam kenyataan yang terjadi setelah suami menceraikan istrinya secara hukum adat, suami tersebut cenderung mengembalikan istrinya ke orang tuanya atau bahkan istrinya langsung pulang sendiri ke rumah orang tuanya. Secara hukum adat hak tempat tinggal sudah di tetapkan sesuai dengan penetapan dalam hukum islam, namun di Toraja biasanya tempat tinggal ini lebih

cenderung orang tua yang memberikannya, sehingga apabila terjadi perceraian maka orang tua akan mengambil alih atas perlindungan anaknya.²⁰

4. Hak Atas Harta Bersama

Hak lain bagi korban setelah perceraian adalah hak atas kekayaan yang dimiliki semasa perkawinan terjadi. Apabila perceraian terjadi secara adat maka persoalan ini cenderung diselesaikan oleh pemangku adat. Proses pembagian harta bersama dalam adat Toraja biasanya di mulai dengan musyawarah antara keluarga kedua belah pihak. Dalam Masyarakat Toraja keluarga memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga termasuk perceraian. Pembagian harta akan didasarkan pada adat yang berlaku. Dimana pada masyarakat Toraja hak Perempuan atas harta itu biasanya cenderung lebih sedikit daripada laki-laki karena adanya anggapan bahwa laki-laki itu memiliki peran dan derajat yang lebih tinggi daripada perempuan dalam masyarakat Toraja. Anggapan inilah yang membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan perceraian secara adat karena prosesnya yang cepat serta biaya yang tidak banyak tanpa memikirkan hak-hak perempuan di dalamnya.

5. Hak Untuk Menikah Lagi

Hak bagi korban perceraian secara adat yang paling sering dijumpai adalah hilangnya hak untuk menikah lagi secara hukum positif. Hak ini tidak dapat diperoleh karena secara hukum positif, perkawinan yang dapat dicatat dipengadilan adalah perkawinan yang dilalui melalui proses administrasi yang berlaku. Sehingga banyak korban yang terus-menerus melakukan perkawinan secara Adat Toraja, namun kesulitan bagi pasangan tersebut untuk mendapatkan buku nikah, dan membuat akta kelahiran bagi anaknya, meskipun dapat di buat tapi tidak dapat dicantumkan nama ayahnya karena perkawinan orang tuanya tidak diakui secara agama dan hukum sehingga mereka tidak dapat mencatatkan perkawinan mereka ke kantor pencatatan sipil. Ini merupakan salah satu akibat dari adanya perceraian yang dilakukan secara adat.

Hak-hak setelah perceraian yang terabaikan, dalam perceraian secara Adat dapat ditempuh kembali dengan cara dilaporkan kepada pemangku adat. Namun pada kenyataannya banyak pelaku

¹⁹ Muhammad Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan*, Jurnal Penelitian Hukum, vol.19 No.4 Desember 2019, hlm.568.

²⁰ Secara Hukum Adat <https://toraja.tribunnews.com/amp/tempattinggalcenderung-orangtua-memberikan>, Diakses Pada 13 Agustus 2024 Pukul 21.12 WITA.

perceraian yang menghindari masalah-masalah tersebut. Penyelesaian perceraian secara adat terlebih dahulu dilakukan pemanggilan sampai 3 (tiga) kali. Jika pelaku perceraian telah dipanggil 3 (tiga) kali, namun pelaku tidak mengindahkan pemanggilan tersebut, maka pemangku adat beranggapan kasus tersebut tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Akibat hukum dari hukum adat desa ini adalah penerapan sanksi oleh pihak pemangku adat, karena pelaku tidak mengindahkan pemanggilan tersebut.²¹

Hak-hak perempuan dan juga anak yang terabaikan dalam sistem perkawinan adat Toraja harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Peran pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan ketika terjadi perceraian dalam perkawinan adat Toraja sangatlah penting. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat khususnya pemerintah adat untuk melindungi hak-hak perempuan ketika terjadi perceraian yaitu pemerintah harus membuat aturan yang menyangkut tentang hak-hak istri dan juga anak setelah perceraian itu terjadi ataupun istri di tinggal mati oleh suami harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh UU Perkawinan, khususnya mengenai hak waris anak dan juga istri. Aturan-aturan tersebut harus dibuat bukan hanya sekedar perjanjian agar ketika terjadi perceraian seorang istri dapat menuntut haknya. Dengan adanya aturan tersebut hak istri setelah perceraian bisa lebih terjamin dan dilindungi secara hukum adat dan hukum nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem perkawinan adat Toraja dapat mempengaruhi hak perempuan terkait warisan apabila perkawinan adat itu tidak diakui secara hukum dapat mengakibatkan status istri tidak diakui secara sah menurut hukum negara yang berlaku, karena sistem perkawinan Toraja yang tidak di catatkan ke catatan sipil, sehingga menyebabkan seorang perempuan dan juga anak yang di lahirkan kehilangan hak untuk mewarisi harta peninggalan suami ataupun harta bersama (gono-gini) terutama jika suami meninggal tanpa surat wasiat. Perempuan akan mengalami kesulitan dalam menuntut haknya karena perkawinan secara adat Toraja tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan ketika terjadi perceraian dalam perkawinan adat Toraja dapat di tempuh melalui pemangku adat. Perempuan dapat

menuntut hak-haknya kepada suami sesuai dengan aturan dan sanksi adat yang berlaku berdasarkan perjanjian saat akan melangsungkan perkawinan, yang berdasarkan pada nilai hukum tana'. Selain itu perlindungan hak Perempuan pasca perceraian juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf c. Dimana, istri berhak untuk mendapatkan biaya penghidupan setelah perceraian, ha katas nafkah anak, ha katas tempat tinggal dan ha katas harta bersama.

B. Saran

1. Saran untuk setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan secara adat Toraja terutama perempuan untuk memastikan mencatatkan perkawinan mereka secara resmi ke pencatatan perkawinan (di catatkan ke catatan sipil) diluar upacara adat, agar hak-hak seorang istri dan juga anak termasuk hak waris dapat diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Pemangku adat juga harus secara tegas menyarankan dan membuat aturan bahwa perkawinan harus di catat di catatan sipil agar perkawinan itu sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Disarankan kepada pemerintah setempat khususnya pemangku adat untuk membuat sebuah terobosan dan aturan-aturan untuk melindungi hak-hak perempuan dan juga anak ketika perceraian itu terjadi ataupun di tinggal mati istri dan anak harus mendapat hak waris, hak atas nafkah anak dan hak setelah perkawinan berakhir. Hak-hak istri dan anak harus diatur dalam sebuah aturan yang dapat mengikat bukan hanya sekedar perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. (2010), *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alwi, Hasan. (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Amalia, Jamaluddin. (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Pers, Lhokseumawe.
- Hadikusuma, Hilman. (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- HS, Salim. (2019), *Perbandingan Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mame, Rahim. (1978), *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*,

²¹ Dian Martin, *Pelaksanaan Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja Di Lembang Buntu Limbong Kecamatan*

Bittuang Kabupaten Tana Toraja, Hasanuddin Pers, Makassar, 2016, hlm.43.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Jakarta.

Martin, Dian. (2016), *Pelaksanaan Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja di Lembang Buntu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja*, Hasanuddin Pers, Makassar.

Meliala, Djaja. (2018), *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.

Nugroho, Sigit. (2016), *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.

Sampepadang, Ivonyunita. (2013), *Rampanan Kapa' (Perkawinan) Sule Langgan Banua di Kabupaten Toraja Utara*, Makassar.

Sondakh, Jemmy. (2018), *Hukum Adat Pendekatan Kontemporer*, Unsrat Pers, Manado.

Suparman, Eman. (1995), *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Suparman, Maman. (2015), *Hukum Waris Perdata, Sinar Grafika*, Jakarta Timur.

Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. (2014), *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tuken, Ritha. (2020), *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja*, Agma, Gowa Sulawesi Selatan.

Jurnal

Abdullah, Junaidi dan Ariston. (2016), Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Yudisia*, Vol.7 No.1.

Assang, Sampe A.K, Lian Membalik Bethony. (2018), Tana' Dalam Rampanan Kapa', Vol.4 No.2.

Basri, Saifullah. (2020), Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vo.1 No.2.

Palintin, Tia, Delfia. (2022), Pergeseran Pelaksanaan Rampanan Kapa' Pada Masyarakat Toraja di Tongkonan Pallawa', *Jurnal Of Anthropolgy*. Vol.4 No.1.

Solihin, Shinta. (2021), Hukum Positif Masa Kini Tempatnya Dalam Adat Perkawinan Toraja Sa'dan, Vol.2 No.4.

Utama, Mei, Sofyan. (2016), Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam, *Journal Wawasan Hukum*, Vol.34 No.1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Deskriminasi Terhadap Perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Website

Bangsa Indonesia <https://osf.io> Adat dan Kebudayaan Toraja, Diakses Pada Senin 05 Maret 2024 Pukul 18.43 WITA.

Aluk Todolo <https://id.wikipedia.org/wiki/aluk-todolo>, Diakses Pada Rabu 29 Mei 2024 pukul 19.04 WITA.

Toraja Adalah Sebuah Suku Yang Menetap Di Pegunungan Bagian Utara Sulawesi Selatan Indonesia

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/suku-toraja>, Diakses Pada 05 Maret 2024 Pukul 19.37 WITA.

Data Resmi Perceraian, <https://toraja.tribunnews.com>, Diakses Pada 31 Mei 2024 Pukul 08.03 WITA.

Pemerintah Indonesia Telah Meratifikasi Implementasi CEDAW <https://www.semanticscholar.org/paper/216dcc187becd3468ffb-c7b0ae7f022858c2b34b>, Diakses Pada 09 Maret 2024 Pukul 11.29 WITA.

Metode Penelitian Hukum Secara Yuridis Normatif <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1550/6/118400089-file6.pdf>, Diakses pada 07 Agustus 2024 Pukul 17.26 WITA.

Pengertian Perkawinan Adat <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/3842-materials.pdf>, Diakses Pada 12 Maret 2024 Pukul 13.48 WITA.

Rampanan Kapa' <https://osf.io/8kncu/download/format=pdf>, Diakses Pada Minggu 11 Agustus 2024 Pukul 22.08 WITA.

Menurut Boyke www.palopopos.co.id=dtail&nid=44260, Diakses pada Minggu 11 Agustus 2024 Pukul 21.31 WITA.

Menurut Data <https://e-journal.uajy.ac.id/6950/2/mih101790.pdf>, Diakses Pada 12 Agustus 2024 Pukul 20.21 WITA.

<https://ww.pa-rengat.go.id/new/en/rumah-difabel/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian.html>, Diakses Pada 12 Agustus 2024 Pukul 21.41 WITA.

Kasus Perceraian di Toraja <https://toraja.tribunnews.com/amp/2023/12/2>

9/251-kasus-perceraian-terjadi-di-toraja-
sepanjang-tahun-2023-dominasi -karena-
perselisihan, Diakses Pada Selasa 13 Agustus
2024 Pukul 17.55 WITA.

Secara Hukum Adat
<https://toraja.tribunnews.com/amp/tempat-tinggal-cenderung-orangtua-memberikan>,
Diakses Pada 13 Agustus 2024 Pukul 21.12
WITA.

